

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet mengenai Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia (KBGO), dapat disimpulkan bahwa SAFEnet memainkan peran yang penting dalam advokasi kasus KBGO di Indonesia pada pendampingan korban dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk media yang digunakan dalam melakukan advokasi. SAFEnet mengidentifikasi permasalahan publik yang harus diatasi, ditambah lagi adanya identifikasi aktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan KBGO di Indonesia, Dengan keberadaan internet dan perkembangan zaman yang begitu pesat sangat membantu SAFEnet dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Media sosial juga akan lebih mampu mengorganisasikan masyarakat lewat berbagai bidang. Penggunaan media sosial sangat berpengaruh dalam advokasi gerakan dan dukungan dengan menggunakan media sosial. Apa yang menjadi fokus terhadap kegiatan advokasi sudah sesuai 6 tahapan yang dilakukan yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Yang dapat dilihat bahwa :

##### **1. Analisis**

Berkaitan dengan variabel Analisis, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dan fakta yang ditemukan oleh peneliti

dimana SAFEnet memahami terkait dengan permasalahan KBGO mulai dari informasi KBGO, aduan kasus, bentuk kasus KBGO yang terjadi, faktor-faktor penyebab KBGO, peranan *stakeholders* dalam melakukan advokasi, memahami kebijakan yang berkaitan dengan KBGO hingga mengetahui target sasaran dalam melakukan advokasi KBGO.

## 2. Strategi

Berkaitan dengan variabel strategi, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO belum maksimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki bahwa SAFEnet memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, tanpa sumberdaya manusia yang memadai suatu strategi akan sangat mempengaruhi proses mobilisasi dan aksi yang akan dilakukan berikutnya. Selain kurangnya sumber daya manusia, dalam melakukan advokasi SAFEnet juga belum berkriteriakan *specific, measurable, appropriate, realistic, timbound* (SMART) dimana dalam pembentukan suatu strategi seharusnya menggunakan kriteria tersebut. Kemudian strategi yang dibuat SAFEnet pun hanya untuk jangka pendek sehingga membuat advokasi menjadi tidak maksimal

## 3. Mobilisasi

Berkaitan dengan variabel Mobilisasi, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO dapat dikatakan cukup baik dalam melakukan mobilisasi. Hal ini terbukti dengan pembentukan

koalisi dan bagaimana peranan koalisi tersebut dalam melakukan advokasi, SAFEnet juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik bersama organisasi masyarakat sipil, kampus, maupun dengan kementerian lembaga pemerintah. Setiap koalisi atau organisasi juga memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kemudian SAFEnet juga sudah memanfaatkan media dengan optimal terbukti dengan eksistensi yang terus meningkat. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan seperti dalam pengarahannya koalisi yang dilakukan SAFEnet masih belum maksimal karena pada dasarnya setiap organisasi memiliki keterbatasannya masing-masing sehingga menghambat proses advokasi yang dilakukan serta terbatasnya sumberdaya manusia.

#### 4. Aksi

Berkaitan dengan variabel aksi, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan SAFEnet sudah melakukan rencana awal advokasi dengan tujuan pelaksanaan walaupun dalam pelaksanaannya ada perubahan situasi namun SAFEnet mampu menanganinya. SAFEnet juga berhasil dan telah banyak melakukan program bersama dengan koalisi untuk melakukan advokasi KBGO.

#### 5. Evaluasi

Berkaitan dengan variabel evaluasi, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah dilakukan namun tidak

sesuai dengan teori Advokasi Johns Hopkins University. SAFEnet memang telah melakukan evaluasi untuk memperbaiki internal dan eksternal dengan melakukan pembenahan organisasi, evaluasi setiap program dan kampanye advokasi namun SAFEnet belum melakukan evaluasi secara komprehensif yang meliputi adanya penilaian antara tujuan awal dan hasil akhir yang diperoleh dengan mengacu pada indikator-indikator evaluasi yang ditetapkan sebelumnya, lalu tidak adanya rencana tindak lanjut strategi sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi sehingga variabel ini hanya dinilai cukup baik.

#### 6. Kestinambungan

Berkaitan dengan variabel Kestinambungan, kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah dikatakan cukup baik hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa SAFEnet memiliki target dan strategi untuk menjalankan advokasi di masa yang akan datang dengan menyiapkan program baru dan mengembangkan program-program yang sudah ada sebelumnya. SAFEnet juga mempertahankan koalisi dan organisasi yang mendukung advokasi walaupun langkah-langkah spesifik tidak dipaparkan secara nyata oleh SAFEnet.

## 6.2 Saran

Setelah memahami analisa beserta permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan saran bagi SAFEnet untuk mengatasi kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kedepannya dan untuk meningkatkan kualitas SAFEnet, diantaranya;

1. Strategi advokasi direncanakan bersama dengan organisasi terkait dan mempersiapkan rencana strategis untuk jangka panjang, kemudian SAFEnet juga sebaiknya membuat sebuah *master plan* yang didasarkan pada SMART. Kemudian yang terpenting adalah menambahkan sumberdaya manusia agar strategi dapat berjalan lebih maksimal dan nantinya akan berpengaruh pada tahap selanjutnya.
2. SAFEnet perlu memperkuat soliditas koalisi advokasi guna mendukung mobilisasi serta aksi advokasi, lebih memaksimalkan penggunaan media sosial walaupun eksistensi SAFEnet sudah cukup baik hingga saat ini konten-konten poster, ajakan, opini dan artikel dapat diinput.
3. Evaluasi yang lebih komprehensif dengan menampilkan penilaian dan kesesuaian tujuan awal dan hasil akhir yang mengacu kepada indikator-indikator sebelumnya. SAFEnet perlu menetapkan indikator-indikator evaluasi advokasi secara lebih menyeluruh dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Cangara, Hafied. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J.W. (2014). 'Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches' (USA: Sage Publications Inc), 32
- Feldblum, C. Rachel. (2003). "The Art of Legislative Lawyering and the Six Circles Theory of Advocacy", *McGeorge Law Review*, Vol. 34. Georgetown University Law Center. 785.
- Hopkins, Jhons. (1999). *Bloomberg School of Public Health's Center for Communication Programs.. "A" Frame for advocacy*. United States:Jhon Hopkins Center for Communication Program dan USAID.[http://www.pointk.org/resources/files/A\\_Frame\\_for\\_advocacy\\_color.pdf](http://www.pointk.org/resources/files/A_Frame_for_advocacy_color.pdf). Diakses Pada Tanggal 11 November 2021
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam dimensi strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media), hal 4
- Sharma, R. R . *An Introduction to Advocacy, Training Guide, Support for Analysis and Research in Africa (SARA)*, Africa Bureau, Office of Sustainable Development.
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial* , (PT Refika aditama), Hal 77.
- Silalahi, Ulber. (1999). *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung hlm 289
- Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Hal 3.
- Suharto, Edi. (2006). *Filosofi Dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*.

### Dokumen Resmi :

Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Publikasi Dewan Perwakilan Rakyat, 10 Februari 2017): 1-6, Yang diakses melalui <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>  
Diakses Pada 26 September 2021

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, ”*Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*”

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, ”*Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*” , Jakarta 2021, Hlm 01

### Jurnal :

Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta), 102

Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pratomo Hadi (2013), “*Teori & Konsep Advokasi*”, Universitas Indonesia.

SAFEnet, “*Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*”, hal 5

SAFEnet, (2021) “*Laporan Tahunan SAFEnet Tahun 2021*”.

SAFEnet, (2021) “*Laporan Situasi Digital Tahun 2021*”

SAFEnet, (2020) “*Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia Bangkitnya Otoritarian Digital*”, hal 28

SAFEnet, (2020) “*Hadapi Lonjakan Kasus Penyebaran Konten Intim, SAFEnet Luncurkan Buku Panduan dan Website Awas KBGO untuk Korban*”, yang diakses dari <https://id.safenet.or.id/2020/10/rilis-pers-hadapi-lonjakan-kasus-penyebaran-konten-intim-safenet-luncurkan-buku-panduan-dan-website-awas-kbgo-untuk-korban/>. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2021

Santoso, Topo dan Achjani Zulfa, Suharsimi. (2003) *kriminologi* , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 21

Yurino Ari, “*Pengantar Strategi dan Taktik Advokasi*”, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Diakses melalui link [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/02/05.-Pengantar-Strategi-Advokasi\\_Ari-compressed.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/02/05.-Pengantar-Strategi-Advokasi_Ari-compressed.pdf) . Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2022

### **Internet :**

Awas KBGO, (2021) “*Lawan KBGO Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan*”, Yang diakses melalui <https://awaskbgo.id/2021/03/10/lawan-kbgo-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, (2021) “*Menteri PPPA: Perlu Literasi Digital untuk Cegah Kekerasan Gender Secara Daring*”, yang diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/menteri-pppa-perlu-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-gender-secara-daring/>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, (2021) “*MENTERI BINTANG DUKUNG WADAH PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN KASUS BERBASIS GENDER*”. Yang diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3176/menteri-bintang-dukung-wadah-penegakan-hukum-dan-penanganan-kasus-berbasis-gender>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021

Nendensan, (2019) “*Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*”, yang diakses dari <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632> Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2022

SAFEnet, (2020), “*Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi*” yang diakses pada <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/> Diakses Pada Tanggal 23 September 2021

Sari, Dini Wininta. (2021) “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Problematika Perlindungan Hukumnya*”, KawanHukum.id, Diakses melalui <https://kawanhukum.id/bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-dan-problematika-perlindungan-hukumnya/>. Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2021

Tetraalubaidah M, (2021), “*Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*”, Kumparan,yang diakses dari

<https://kumparan.com/mohammadtetraalubaidah/kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-1v16FRfXjzk/1>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2021

Universitas Gajah Mada , “Advokasi kebijakan Publik bab ix” , Yang diakses melalui [https://www.academia.edu/32578469/Universitas\\_Gajah\\_Mada\\_B\\_AB\\_IX\\_Advokasi\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.academia.edu/32578469/Universitas_Gajah_Mada_B_AB_IX_Advokasi_Kebijakan_Publik)  
Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2022

### **Peraturan Perundang Undangan :**

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban